



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gusti Randa alias Agus Bin Saeni;
2. Tempat lahir : Lawe lawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Sukma RT. 30, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Muhamad Nor, S.H. dan Ideham Alaik, S.H., Penasihat Hukum Posbakumadin Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi KM. 6, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj tertanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA Als AGUS Bin SAENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI RANDA Als AGUS Bin SAENI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika Gol I jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,22 gram atau netto 0,05 gram untuk dikirim ke Kepala Balai Besar POM Samarinda untuk uji labfor dan habis dalam pengujian dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,44 gram atau netto 0,27 gram telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 2 September 2021 di Polres Penajam Paser Utara.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah, telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA Als AGUS Bin SAENI pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kampung Baru Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *"tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* Pengadilan Negeri didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara menuju Kelurahan Kampung Baru kota Balikpapan untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu kepada Sdr. UDIN (dalam pencarian orang), pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr, UDIN Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta oleh Sdr. UDIN untuk menunggu, tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 WITA Sdr. UDIN datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. UDIN dan kembali pulang kerumah.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANTO (dalam pencarian orang) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket sabu sabu yang sebelumnya Terdakwa beli kemudian 2 (dua) paket sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet dan kemudian Terdakwa menuju RT. 016 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara setibanya dilokasi tersebut 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut Terdakwa sembunyikan disela sela kusen rumah kosong selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. ANTO dipinggir jalan tidak jauh dari rumah kosong tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) paket sabu sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi RADLI MANGGIT yang merupakan Ketua RT 16 Kelurahan Penajam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.21.78 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal,. Apt selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/376/VIII/RES.4.2/2021 tanggal 20 Agustus 2021 berupa 1 (satu) amplop coklat segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 263-N/21 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 48,30 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor: 187/11082.0/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam FADLIANSYAH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA Als AGUS Bin SAENI pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat RT. 016 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WITA Saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di RT. 016 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi RADLI MANGGIT yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan disela sela kusen rumah kosong yang tidak jauh dari posisi Terdakwa pada saat diamankan, yang pada saat itu diakui milik Terdakwa selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.21.78 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/376/VIII/RES.4.2/2021 tanggal 20 Agustus 2021 berupa 1 (satu) amplop coklat segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 263-N/21 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 48,30 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor: 187/11082.0/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam FADLIANSYAH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Hakim Pratama merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA oleh Saksi bersama dengan Saksi Abdul Hakim Pratama dan beberapa rekan dari Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara di rumah kosong yang terletak di RT. 16, Kecamatan Penajam;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu sabu yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di sela-sela kusen rumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dari Sdr. UDIN (dalam pencarian orang) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANTO (dalam pencarian orang) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu sabu menjadi 2 (dua) paket sabu sabu, kemudian 2 (dua) paket sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet dan kemudian Terdakwa menuju RT. 16 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut untuk disembunyikan di sela-sela kusen rumah kosong dan menunggu Sdr. ANTO di pinggir jalan tidak jauh dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. UDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin berkaitan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil reaktif (+);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Abdul Hakim Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA oleh Saksi bersama dengan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin dan beberapa rekan dari Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara di rumah kosong yang terletak di RT. 16, Kecamatan Penajam;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu sabu yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di sela-sela kusen rumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dari Sdr. UDIN (dalam pencarian orang) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANTO (dalam pencarian orang) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu sabu menjadi 2 (dua) paket sabu sabu, kemudian 2 (dua) paket sabu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet dan kemudian Terdakwa menuju RT. 16 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut untuk disembunyikan di sela-sela kusen rumah kosong dan menunggu Sdr. ANTO di pinggir jalan tidak jauh dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. UDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin berkaitan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil reaktif (+);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan di dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah kosong yang terletak di RT. 16, Kecamatan Penajam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah dilakukan penggeledahan di rumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang di dalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu sabu yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di sela-sela kusen rumah kosong tersebut;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara menuju Kelurahan Kampung Baru kota Balikpapan untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu kepada Sdr. UDIN (dalam pencarian orang), pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta oleh Sdr. UDIN untuk menunggu, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. UDIN datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Penajam;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANTO (dalam pencarian orang) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi Narkotika yang dibelinya menjadi 2 (dua) paket dan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam dompet, kemudian Terdakwa menuju RT. 16 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara, setibanya di lokasi tersebut 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut disembunyikan di sela-sela kusen rumah kosong, selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. ANTO di pinggir jalan yang lokasinya tidak jauh dari rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. UDIN;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkotika kepada Sdr. ANTO sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya sebanyak 1 paket dengan harga Rp150.000,00 sebelumnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Udin tersebut untuk digunakan sendiri, namun narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut juga dibeli oleh Sdr. ANTO;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan jalannya pengeledahan adalah Ketua RT setempat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dikarenakan tindak pidana pengancaman;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan paikannya dalam BAP;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Para Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,22 gram atau netto 0,05 gram untuk dikirim ke Balai Besar POM Samarinda untuk uji laboratorium dan habis tanpa sisa dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,44 gram atau netto 0,27 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 2 September 2021 di Polres Penajam Paser Utara;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara Nomor: BP/63/IX/2021/Resnarkoba tanggal 3 September 2021;
- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 187/11082.0/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.21.78 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor: R/376/VIII/RES.4.2/2021 tanggal 20 Agustus 2021 berupa 1 (satu) amplop cokelat segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 263-N/21 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 48,30 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/56.f/VIII/RES.4.2./2021 tanggal 20 Agustus 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2021;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/56.e/IX/RES.4.2./2021 tanggal 2 September 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 September 2021;
- Laporan Hasil Tes Urin atas nama Terdakwa Gusti Randa dari RSUD Aji Putri Botung tanggal 19 Agustus 2021 dengan hasil reaktif (+); Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah kosong yang terletak di RT. 16, Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu;
 - Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Kecamatan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Penajam Kab. Penajam Paser Utara menuju Kelurahan Kampung Baru kota Balikpapan untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu kepada Sdr. UDIN (dalam pencarian orang), pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta oleh Sdr. UDIN untuk menunggu, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. UDIN datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. UDIN dan kembali pulang ke rumahnya di Penajam;

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANTO (dalam pencarian orang) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi Narkotika yang dibelinya menjadi 2 (dua) paket dan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam dompet, kemudian Terdakwa menuju RT. 16 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara, setibanya di lokasi tersebut 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut disembunyikan di sela-sela kusen rumah kosong, selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. ANTO di pinggir jalan yang lokasinya tidak jauh dari rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. UDIN;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menjual narkotika kepada Sdr. ANTO sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya sebanyak 1 paket dengan harga Rp150.000,00 sebelumnya;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Udin tersebut untuk digunakan sendiri, namun narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut juga dibeli oleh Sdr. ANTO;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dikarenakan tindak pidana pengancaman;

- Berita benar berdasarkan acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor: 187/11082.0/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.21.78 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor: R/376/VIII/RES.4.2/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang diberi nomor bukti: 263-N/21 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 48,30 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada



subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa Terdakwa Gusti Randa alias Agus Bin Saeni yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat kekeliruan terhadap Terdakwa yang dihadirkan saat persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin dan atau mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



pukul 20.30 WITA di rumah kosong yang terletak di RT. 16, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari Pejabat atau lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Gusti Randa alias Agus Bin Sae ni tidak berkaitan dengan Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan terpenuhi apabila dalam perbuatan Terdakwa tersebut dapat dibuktikan dalam uraian pertimbangan unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah kosong yang terletak di RT. 16, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan saat dilakukan penggeledahan di rumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara menuju Kelurahan Kampung Baru kota Balikpapan untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu kepada Sdr. UDIN (dalam pencarian orang) dan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. UDIN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Penajam;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANTO (dalam pencarian orang) yang ingin membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi Narkotika yang dibelinya menjadi 2 (dua) paket dan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam dompet, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Rumah kosong yang terletak di RT. 16 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara, setibanya di lokasi tersebut 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut disembunyikan Terdakwa di sela-sela kusen rumah kosong, selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. ANTO di pinggir jalan yang lokasinya tidak jauh dari rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.21.78 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor: R/376/VIII/RES.4.2/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang diberi nomor bukti: 263-N/21 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 48,30 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materil dalam unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti melakukan *perbuatan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya tersebut, maka terhadap dirinya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, tetapi lebih ditujukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj



sebagai upaya *restorative justice* yang bertujuan untuk sarana perbaikan diri pelaku agar tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu 0,22 gram atau netto 0,05 gram yang disisihkan untuk Uji Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dan habis tanpa sisa;
- 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,44 gram atau netto 0,27 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 2 September 2021;

Seluruh barang bukti tersebut telah habis tanpa sisa dan tidak pernah diadirkan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna cokelat adalah benar milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengancaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani puntuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Randa alias Agus Bin Saeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Artha Uly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Rihat Satria Pramuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Artha Uly, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pnj